

**RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/E-mail : 0274-5012317
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- g. Tim Audit : Azis Ma'ruf, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING**
- b. Nomor & Tanggal TDI : Tanda Daftar Industri Nomor 15/530/TDI/I/2015 yang berlaku dan ditetapkan di Jepara pada tanggal 23 Januari 2015.
- c. Alamat kantor : Jl. KM Sukri No. 99 Kel. Potroyudan Kec. Jepara.
- d. Alamat Pabrik : Jl. KM Sukri No. 99 Kel. Potroyudan Kec. Jepara.
- e. No. telepon : -
- f. Pengurus : Direktur : Suci Anggraini Kusumaningtyas

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Waktu : 21 November 2017 Tempat : Jl. KM Sukri No. 99 Kel. Potroyudan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Waktu : 21-23 November 2017 Tempat : Jl. KM Sukri No. 99 Kel. Potroyudan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Pertemuan Penutupan	Waktu : 23 November 2017 Tempat : Jl. KM Sukri No. 99 Kel. Potroyudan Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah,	Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 20 Desember 2017	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING dinyatakan LULUS sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.		
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING No. 02 tanggal 07 Juli 2004 dengan notaris Darmawan Setijanto, SH. dan telah didaftarkan dalam Buku Induk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 dengan No. 55/CV/2004.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/58-32/PM/III/2012/01 tanggal 5 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING telah memiliki dokumen HO no.502.6/IG.ITU/029/2015 akan tetapi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112633101854 tanggal 5 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara. TDP berlaku s.d tanggal 14 Agustus 2019.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING telah memiliki NPWP No. 02.377.640.4-516.000 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-91PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 24 Juni 2015, diterbitkan kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Dirjen Pajak.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup SPPL CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tanggal 22 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dokumen SPPL sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu meubel.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING mempunyai dokumen Tanda Daftar Industri Nomor 15/530/TDI/I/2015 yang berlaku

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagi Izin Usaha Industri (IUI) ditetapkan di Jepara pada tanggal 23 Januari 2015 oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan wajib daftar ulang pada tanggal 22 Januari 2020.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING bukan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier : Dokumen Identitas Importir.	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING bukan importir kayu dan tidak melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING bukan importir kayu dan tidak melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
---	--------------	------------------------------

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan input produksi di CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING berupa barang setengah jadi (<i>Row Body</i>) dari Supplier didasarkan kepada dokumen <i>Purchase Order</i> yang dibuat oleh CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING kepada Supplier, sedangkan seluruh pengiriman input produksi berupa barang setengah jadi dari Supplier kepada CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING disertai Surat Jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima oleh CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan yang disertakan pemasok saat pengirimannya. Bukti telah terjadi serah terima barang berupa penandatanganan oleh kedua belah pihak pada Surat Jalan yang diterbitkan oleh Pemasok.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat jalan dan/atau Nota pembelian. • Jumlah satuan barang di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock/laporan mutasi periode November 2016 s/d Oktober 2017. • CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan kayu

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat bukti dokumen DKP (IRT/Pengrajin) 30 (tiga puluh) kali penerimaan bahan baku, prosedur pemeriksaan DKP, personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP atas nama Umi Faridah dan terdapat Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP periode pembelian November 2016 s/d Oktober 2017.
Verifier 2.1.1.(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP.	Tidak diaplikasikan	Pemasok CV ANGGRAINI INTERNATIONAL pada periode November 2016 s/d Oktober 2017 menggunakan DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan kayu yang di batasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING seluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING yaitu proses pengamplasan dan finishing, rendemen produksi yang dihasilkan sebesar 100%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan Peraturan Dirjen BPK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen kayu olahan, dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan diperoleh bukti bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayu. - Realisasi produksi yang telah dilakukan CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING periode November 2016 s/d Oktober 2017 diperoleh hasil produksi furniture sebesar 1.046 unit dengan volume 89,6943 m³ . Realisasi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 24 kontainer ukuran 40 ft/tahun yang setara dengan 1.621,196 m3.
Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
Verifier 2.1.3.(d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING Periode bulan November 2016 s/d Oktober 2017. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP	Tidak Diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak Diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Tidak Diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak Diaplikasikan	CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Diaplikasikan	Periode November 2016 s/d Oktober 2017 CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING belum melakukan penjualan dalam Negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Tersedia dokumen produksi dan ekspor CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING periode bulan November 2016 s/d Oktober 2017 dimana produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 diperoleh data informasi tentang eksportir, penerima, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill of Lading, PEB</i> dan NPE.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>invoice</i> diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Packing list, Bill of Lading</i> dan PEB.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> , verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, <i>Packing List, Invoice</i> dan NPE.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, stuffing produk yang diekspor

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan di lokasi industri auditee dan penyedia jasa.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak Diaplikasikan	Produk CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak termasuk dalam produk yang wajib diverifikasi teknis sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	Produk CV ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING memiliki bukti telah melakukan penjualan menggunakan dokumen V-Legal dan menerapkan penggunaan tanda V-legal pada produknya, dimana pada setiap tanda V-Legal sudah dilengkapi nomor Setifikat Legalitas Kayu dari CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING yaitu 043/LVLK-009-IDN.
--	----------	---

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan penunjukan oleh Direktur CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 terdiri dari APAR, masker, kotak P3K, sarung tangan karet, jalur evakuasi dan titik berkumpul jika terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik, belum kadaluarsa dan sesuai kebutuhan. APD yang digunakan adalah sarung tangan karet dan masker sebagai pelindung dampak debu dan bau. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4 kali selama 1 tahun terakhir yaitu periode bulan November 2016 s/d Oktober 2017 serta ada upaya menekan atau mengantisipasi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dan telah mendapat pengesahan no Kep : 560/179/2015 telah

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tanggal 21 Oktober 2015.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur		
Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data karyawan CV. ANGGRAINI INTERNATIONAL TRADING dan wawancara tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Ardiyan Arief Prasetyo, dengan usia 18 tahun 4 bulan.

Yogyakarta, 20 Desember 2017



(Handwritten Signature)
Ir. Tri Madiyono
 Direktur Utama